



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Karangasem, 31 Desember 1961, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada para Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register tanggal 12 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir di Buleleng, 31 Desember 1965, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di Karangasem pada tanggal 11 September 1987, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 17 Oktober 1987, sehingga sah menjadi suami-istri;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, yang keduanya telah kawin keluar;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena ada unsur paksaan oleh pihak keluarga Tergugat sehingga sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami-istri yang kurang harmonis;

4. Bahwa dari sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Tergugat menunjukkan peran sebagai istri yang baik pagi Penggugat sebagaimana seharusnya seorang istri menyediakan makanan bagi suaminya, mencuci dan menyeterikan, dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya;

5. Bahwa Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat telat pulang kerja sampai melakukan pemukulan dengan sapu lidi tanpa menanyakan terlebih dahulunya Penggugat pulang telat;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering pula terjadi karena anak-anak mereka mengadakan suatu masalah yang kemudian mengakibatkan perbedaan pendapat sampai pada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat berduaan dengan laki-laki lain dirumah Penggugat yang ada di Tabanan;

8. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pesan sampai sehari-hari tidak pulang, setelah kembali kerumah dan ditanya oleh Penggugat dengan enteng Tergugat mengatakan pergi karena urusan dagang;

9. Bahwa Tergugat sering melaporkan Penggugat ke instansi tempat Penggugat bekerja dengan mengatakan malas ngantor, memfitnah Penggugat dengan keterangan yang tidak benar;

10. Bahwa Tergugat ingin memperlakukan Penggugat seperti budak Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Tergugat tidak segan menjelek-jelekan Penggugat kepada tamu-tamu yang bertamu kerumah Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



membuat Penggugat merasa malu dan terhina, dan sampai mengatakan Penggugat sebagai “barang bangka” atau orang tak berguna;

12. Bahwa Tergugat tidak pernah mau ikut melaksanakan kewajiban di Banjar tempat asal Penggugat, tidak pernah mau bersosialisasi dengan keluarga maupun masyarakat di lingkungan banjar atau desa tempat asal Penggugat di Karangasem;

13. Bahwa hubungan tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari pernah adanya laporan pencurian 2 (dua) buah brankas di rumah Penggugat yang berisi barang-barang berharga seharga Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 11 Desember 2023 yang diduga dilakukan oleh Tergugat, dengan laporan pengaduan masyarakat tanggal 11 Desember 2023;

14. Bahwa hubungan tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dapat pula diketahui dari adanya laporan dari Tergugat berupa dugaan tindakan pemalsuan tandatangan Tergugat yang menurut keterangan Tergugat diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 yang diduga dilakukan oleh Penggugat dengan laporan informasi tanggal 14 Juni 2024;

15. Bahwa hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang terus menerus dibenarkan sendiri oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan cerai Tergugat terdahulu. Tergugat telah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Tabanan dengan register perkara Nomor: XXX Tab tanggal 11 Desember 2023, namun sebelum gugatan dibacakan dipersidangan gugatan tersebut dicabut oleh Tergugat (dalam gugatan tersebut terdahulu Tergugat bertindak sebagai Penggugat) tanpa alasan yang jelas. Dalam perkara Nomor: XXX Tab tanggal 11 Desember 2023 tersebut TERGUGAT bertindak selaku Penggugat dan PENGGUGAT sebagai Tergugat;

16. Bahwa yang dijadikan dalil gugatan oleh Tergugat dalam perkara XXX tanggal 11 Desember 2023 tersebut pada pokoknya adalah:

- a. Sejak sekitar akhir tahun 1997 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan/atau beda pendapat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



- b. Terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena ada ketidak jujuran dan tidak ada keterbukaan dari Penggugat (dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat), sering tidak ada dirumah dan sering keluar rumah malam hari;
- c. Sampai tahun 2013 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi karena Penggugat (dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat) semakin jarang pulang dan semakin sering bepergian tanpa pamit;
- d. Pada tahun 2023 Tergugat (dalam perkara terdahulu sebagai Penggugat) mengetahui Penggugat (dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat) menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- e. Tergugat (dalam perkara terdahulu sebagai Penggugat) merasa sakit hati dan tidak ada lagi hubungan harmonis dan terjadi percekocokan yang terus menerus dengan Penggugat (dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat) maka Tergugat (dalam perkara terdahulu sebagai Penggugat) memutuskan untuk bercerai dengan suaminya yaitu Penggugat (dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat);
- f. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dinyatakan kembali oleh Tergugat sendiri dalam surat gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Tabanan dengan register perkara Nomor: XXX tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya dalil gugatannya ada menyebutkan PENGGUGAT (Tergugat I dalam perkara tersebut) ada menjalin hubungan cinta terlarang dengan wanita lain;. Dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum Nomor: XXX tanggal 12 Februari 2024 tersebut TERGUGAT (istri Penggugat) bertindak selaku Penggugat sedangkan PENGGUGAT (suami Tergugat) sebagai Tergugat I;
- 17.** Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak tinggal serumah, Penggugat sudah lama meninggalkan Tergugat dinyatakan sendiri oleh Tergugat dalam surat gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Tabanan dengan register perkara Nomor: XXX tanggal 12

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Februari 2024 tersebut diatas, yang pada pokoknya dalil gugatannya ada menyebutkan PENGGUGAT (Tergugat I dalam perkara tersebut) telah lama meninggalkan Tergugat;

18. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak tinggal serumah, Penggugat sudah lama meninggalkan Tergugat dinyatakan oleh saksi Tergugat sendiri yang bernama XXX yang didalam persidangan memberikan kesaksian dalam dalam perkara Nomor: XXX tersebut dengan menerangkan PENGGUGAT (Tergugat dalam perkara tersebut) sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sudah tidak tinggal serumah dengan TERGUGAT (Penggugat dalam perkara tersebut). Keterangan ini didapat oleh saksi dengan mendengar langsung ceritera dari TERGUGAT (Penggugat dalam perkara tersebut);

19. Bahwa karena **pertengkaran dan perkecokan yang berkepanjangan dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat** serta sudah tinggal tidak serumah lagi dalam waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun mengakibatkan **Penggugat sudah berketetapan hati untuk tidak akan mau dan tidak akan sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami-istri. Dengan kata lain Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;**

20. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka sudah sangat terang benderang terpenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: **“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam hal ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

21. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas pula maka sudah sangat terang benderang terpenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



tentang Perkawinan, yang menyebutkan: **“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”**, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam hal ini adalah beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

22. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas yang sudah tidak harmonis lagi maka sangat jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, maka sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;**

23. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali dan sudah selayaknya diakhiri dengan perceraian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan **“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 17 Oktober 1987;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 17 Oktober 1987, **putus karena Perceraian;**

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, guna didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dapat diterbitkan Akta Cerai;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan guna didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu untuk dapat diterbitkan identitas kependudukan dengan status baru;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2024 dan 13 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, tertanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT tertanggal 22 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Relas panggilan kepada Tergugat (surat tercatat) atas nama PENGGUGAT tertanggal 12 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Relas panggilan kepada Tergugat (surat tercatat) atas nama PENGGUGAT tertanggal 27 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Nomor XXX, selanjutnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 11 September 1987 di Karangsem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, yang keduanya saat ini telah kawin keluar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena adanya masalah Tergugat yang sejak awal perkawinan tidak pernah menunjukkan peran sebagai istri yang baik bagi Penggugat dan banyak adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak serumah dengan Tergugat dan memilih tinggal di Karangasem;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 11 September 1987 di Karangsem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, yang keduanya saat ini telah kawin keluar;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena adanya masalah Tergugat yang sejak awal perkawinan tidak pernah menunjukkan peran sebagai istri yang baik bagi Penggugat dan banyak adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak serumah dengan Tergugat dan memilih tinggal di Karangasem

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 serta keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 11 September 1987 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor XXX tanggal 17 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terhadap petitum kedua dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan masing-masing menerangkan bahwa saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan dalam perjalanannya dikarenakan sejak awal perkawinan Tergugat tidak pernah menunjukkan peran sebagai istri yang baik bagi Penggugat dan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang kerap menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah membuat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan upaya dari kedua belah pihak untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dan saat ini kedua belah pihak berdomisili di tempat yang berbeda, dimana Penggugat saat ini bertempat tinggal di Karangasem dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Tabanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-2) yang diterbitkan di Kabupaten Karangasem,

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



maka terhadap petitum keempat dan kelima dapatlah dikabulkan dalam satu amar putusan dengan perbaikan redaksional, yaitu dengan memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 11 September 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor XXX tanggal 17 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem adalah sah;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 11 September 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor XXX tanggal 17 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Karangasem adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, **Ronny Widodo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H.,M.H.** dan **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 30 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd.

I G. L. Indra Panditha, S.H.,M.H.
Ttd.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(dua ratus dua ribu rupiah)